



PUTUSAN

Nomor 65 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **I KETUT MURDANA**, Laki-laki, 58 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beragama Hindu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5103052204550002, tempat tinggal di BR Giri Sari Pecatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selaku Kelian Adat Desa Pecatu (SK pengangkatan selaku Bendesa Adat Terlampir);
- II. **I KETUT SARMA**, Laki-laki, 69 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beragama Hindu, Pemegang Surat Ijin Mengemudi C (SIM C), tempat tinggal di BR Karang Boma Pecatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- III. **I MADE KASIM ARYANA**, Laki-laki, 54 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BR Kangin Pecatu, Jalan Raya Uluwatu, Gg Meken 1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. I Gede Agung Sanjaya D., S.H., 2. R. Achmad Waluya., S.H., 3. Ferra Ratna Wardani., S.H., dan 4. I Gusti Agung Putu Wedha, S.H., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Ganesha Law Firm” beralamat kantor di Jalan Nuansa Hijau Utama II Nomor 4 Ubung, Denpasar 80117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon I, II dan III;



melawan:

I. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI C.Q.

GUBERNUR PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rachmat Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali;

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

BALI, tempat kedudukan di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3, Renon, Denpasar, Bali;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon I, II, III dengan surat permohonanannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 08 Oktober 2013 dan diregister dengan Nomor 65 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2013 (asli terlampir) (selanjutnya disebut “Para Pemohon”) dengan ini mengajukan Permohonan uji materiil (*Judicial Review*) terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut “Perda 16/2009”) sebagai berikut:

- 1 Materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 (Bukti P-1) terhadap Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU Nomor 12/2011”) (Bukti P-2);
- 2 Materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 (*Vide* Bukti P-1) terhadap Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU 32/2004”) (Bukti P-3);



- 3 Materi penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 (*Vide* Bukti P-1) terhadap Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011(*Vide* Bukti P-3); dan
- 4 Materi Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009 (*Vide* Bukti P-1) terhadap Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (*Vide* Bukti P-2);

dengan dasar-dasar sebagai berikut:

I OBJEK PERMOHONAN

1 Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil adalah materi muatan Perda Nomor 16 Tahun 2009 khususnya:

- a Materi muatan Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009;
- b Materi muatan penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009;
- c Materi muatan Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009;

2 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Perda Nomor 16 Tahun 2009 secara hirarki berada di bawah Undang-Undang.

II TERMOHON

Bahwa yang menjadi Termohon dalam Permohonan Uji Materiil ini adalah:

- 1 Pemerintah Daerah Provinsi Bali c.q. Gubernur Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, Denpasar,



Bali, Indonesia sebagai pihak yang telah menetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2009; dan

- 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3 Renon, Denpasar, Bali sebagai pihak yang telah menyetujui (bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali) Perda Nomor 16 Tahun 2009.

III KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- 1 Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU 14/2004”) mengatur sebagai berikut:

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”

- 2 Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya ketiga undang-undang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “UU Mahkamah Agung”) mengatur sebagai berikut:

- 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3 Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat



kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

- 4 Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 3 Bahwa Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

“(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.”

- 4 Bahwa Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut sebagai “Perma 1/2011”) mendefinisikan “Hak Uji Materiil” sebagai berikut:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

- 5 Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Perda Nomor 16 Tahun 2009 terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi maka berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2009.

IV KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1 Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat.”



- 2 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 mendefinisikan “Para Pemohon Keberatan” sebagai berikut:

“Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.”

- 3 Bahwa Pemohon I adalah Klian Desa Adat (Kepala Desa Adat) Pecatu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, maka Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Para Pemohon Uji Materiil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.

V TENTANG HAK PEMOHON YANG DIRUGIKAN

- 1 Bahwa Pemohon I adalah Kelian Desa Adat masyarakat hukum adat desa adat Pecatu (Buki P-4) yang berdomisili dan memiliki bidang tanah yang berlokasi di radius tempat suci sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) Perda Nomor 16 Tahun 2009 dan di radius sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009.
- 2 Bahwa Pemohon II adalah masyarakat yang memiliki bidang tanah yang berlokasi di radius sempadan jurang (Bukti P-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009.
- 3 Bahwa Pemohon III adalah masyarakat yang memiliki bidang tanah yang berlokasi di radius tempat suci (Bukti P-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009.
- 4 Bahwa dengan diberlakukannya Perda Nomor 16 Tahun 2009 khususnya pasal-pasal mengenai kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang yang melarang pelaksanaan pembangunan akomodasi pariwisata pada radius daerah-daerah tersebut telah mengakibatkan terlanggarnya hak dari Para Pemohon untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor



5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sehingga Para Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan ini.

VI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa sehubungan dengan telah dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil maka ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan uji materiil tidak berlaku lagi dan oleh karenanya tidak terdapat tenggang waktu untuk mengajukan uji materiil terhadap suatu aturan yang bersifat umum (*regelend*).

Bahwa namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada “Pendapat” yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan uji materiil yaitu 180 hari tersebut tidak mutlak dihapus, karena ada putusan yang menyatakan bahwa produk hukum yang terbit sebelum tahun 2011 masih berlaku ketentuan lama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004.

Bahwa terhadap kemungkinan pendapat tersebut, perkenankan Para Pemohon menyampaikan pendapat khususnya dalam kasus Permohonan ini sebagai berikut:

- a. Mohon sementara dicatat dan nanti akan Para Pemohon buktikan, yaitu pada bagian kesimpulan “alasan permohonan pengujian” bahwa: muatan Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi antara lain azas dapat dilaksanakan.
- b. Apabila hasil kajian Para Pemohon berdasarkan pembuktian yang cukup dalam “alasan permohonan pengujian” tersebut nanti dapat dibenarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankanlah Para Pemohon mohon perhatian yang seksama terhadap uraian yuridis Para Pemohon pada huruf c berikut ini.
- c. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 pada halaman 9 s.d. 11 dipertimbangkan antara lain sebagai berikut:
“...dari segi waktu permohonan keberatan ini telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, akan tetapi sebelum mempertimbangkan terhadap



sudah lewat waktu atau belum lewat waktunya permohonan keberatan ini, Majelis Hakim menilai secara mendasar terlebih dahulu terhadap keperluan adanya tenggang waktu yang dibatasi tersebut dalam permohonan hak uji materiil (*Judicial Review*) terhadap peraturan yang berlaku secara umum (*Regelend Norm*) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

1. dan seterusnya.....
2. dan seterusnya.....
3. dan seterusnya.....
4. dan seterusnya.....
5. Bahwa dengan adanya pembatasan tenggang waktu dapat dikhawatirkan akan timbul peraturan yang pada hakekatnya bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum (*Publiek Orde*) tetapi tidak dapat diuji menurut hukum hanya karena sudah lewat waktu secara formal.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembatasan tenggang waktu dalam permohonan keberatan *a quo* menjadi tidak lagi relevant dan karenanya Majelis Hakim secara formal dapat menerima permohonan keberatan dari para Pemohon dan melanjutkan pemeriksaan dengan meninjau keberatan-keberatan permohonan dari segi materiil substantial.”

Bahwa dengan mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 tersebut perkenankanlah Para Pemohon, memohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Kalau dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 dinyatakan bahwa dengan adanya pembatasan waktu dapat dikhawatirkan akan timbulnya peraturan-peraturan yang pada hakekatnya bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum (*Publiek Orde*) tetapi ternyata tidak dapat diuji menurut hukum hanya karena sudah lewat waktu secara formal.
- b. Kiranya dalam kasus ini dapat dinyatakan bahwa: dengan adanya pembatasan waktu dapat dikhawatirkan akan timbulnya Peraturan Daerah yang tidak dapat dilaksanakan dan dalam hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menganut azas: pembentukan peraturan harus dapat dilaksanakan, tetapi ternyata tidak dapat diuji menurut hukum hanya karena sudah lewat waktu secara formal.

Berdasarkan serangkaian argumentasi tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim supaya dengan arif bijaksana



dapat memperlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dalam kasus ini dan tidak memperlakukan tenggang waktu pengajuan uji materiil sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2006 sebagai yurisprudensi.

VII NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1 Pasal 1 angka 41

“Kawasan Tempat Suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) tahun 1994.”

2 Penjelasan Pasal 44 ayat (9) Perda Nomor 16 Tahun 2009

Penjelasan:

“Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/ bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, Dhang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya. Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah kekeran, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyengker. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian Bhisama kesucian pura adalah:

- 1 Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran Apeneleng Agung (minimal 5 km dari Pura).
- 2 Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran Apeneleng Alit (minimal 2 km dari Pura).
- 3 Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran Apenimpug atau Apenyengker.

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut:

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (daerah Kekeran) hanya boleh ada



bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Darmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya Tirtayatra, Dharmawacana, Dharmagitha, Dharmasadna dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk: pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas di atas 35% dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dan 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/ pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.”

3 Pasal 50 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009

“Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (1) huruf (b), ditetapkan mengacu Bhisama PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria:

- a Kawasan tempat suci disekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya apeneleng agung setara 5000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
- b Kawasan tempat suci disekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya apeneleng alit setara dengan 2000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
- c Kawasan tempat suci disekitar Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya Apenimpug atau Apenyengker.”

4 Pasal 108 ayat (2)

“Arahan Peraturan Zonasi radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b, berdasarkan konsep triwana yang dipolakan kedalam 3 (tiga) zona, mencakup :



- a Zona Inti adalah zona utama karang kekeran sesuai dengan konsep maha wana yang diperuntukan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan ;
- b Zona Penyangga adalah zona madia karang kekeran yang sesuai konsep tapa wana diperuntukan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas darماسala, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan pelaksanaan ;
- c Zona Pemanfaatan adalah zona nista karang kekeran yang sesuai konsep sri wana diperuntukan untuk kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsong dan penyiwi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci ; dan
- d Penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ayat (2), diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.”

5 Penjelasan Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan konsep tri wana adalah tiga jenis hutan yaitu maha wana, tapa wana, dan sri wana dimana pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Huruf a: maha wana adalah hutan lindung atau alas kekeran yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan tanam tuwuh (tanaman tahunan).

Karang kekeran adalah kawasan radius kawasan tempat suci atau radius kesucian pura dengan ukuran apeneleng, apenimpug, dan apenyenger. Yang termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan radius kawasan tempat suci untuk kawasan tidak terbangun atau untuk daerah tutupan vegetasi.



Huruf b: tapa wana adalah kawasan disekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas kawasan tempat suci.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain pesraman, dharma sala, wantilan, dapur suci, penyineban bahan upakara, pos pecalang, bale pesanekan, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.

Huruf c: sri wana adalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi pembangunan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.

Huruf d: yang dimaksud dengan batas-batas fisik alam yang tegas adalah bentukan alam di permukaan bumi seperti; sungai, dasar jurang, lembah, punggungan daratan, tepian danau, tepian pesisir pantai dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik buatan adalah bentukan fisik diatas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia seperti; jalan, saluran air, pagar, tembok, tapal batas, patok batas, dan sejenisnya.”

6 Pasal 50 ayat (6) Perda Nomor 16 Tahun 2009

“Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (e), ditetapkan dengan kriteria:

- a Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45%, kedalaman minimal 5 meter; dan daerah datar bagian atas minimal 11 meter; dan
- b Sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar.

7 Penjelasan Pasal 44 ayat (15) Perda Nomor 16 Tahun 2009

“Sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang.”

Penjelasan:



“Yang dimaksud sempadan jurang adalah Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45%, kedalaman minimal 5 m; dan daerah datar bagian atas minimal 11 m.”

8 Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009

“Arahan peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf (e), mencakup:

- a Pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar; dan
- b Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang.”

VIII NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI ALAT UJI

1 Pasal 5 huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2011

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. dapat dilaksanakan”

Penjelasan: “Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.”

2 Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang 32/2004

“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.”

3 Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.”

IX ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1 Materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan dasar-dasar pemikiran dan alasan-alasan sebagai berikut :



Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*), dan berlaku efektif, sekurang-kurangnya harus memperhatikan 2 (dua) hal utama dalam hal pembentukannya, yaitu :

Pertama, Landasan peraturan perundang-undangan; dan

Kedua, Asas-asas peraturan perundang-undangan.

Landasan Peraturan Perundang-undangan

Agar dapat terwujud suatu *good legislation*, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan sebagai berikut :¹

Pertama, Landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*).

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der zedelijkheid*).

Kedua, Landasan sosiologis (*sociologische grondslag, sociologische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengenerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*Annerken-nungstheorie*) ditegaskan bahwa

¹ Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., dan Suprin Na'a, SH., MH., *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2012. hlm. 77-79.



kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, Landasan yuridis (*juridische grondslag, juridische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis, apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir. Urgensi landasan yuridis ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan menunjukkan :²

- 1 Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).
- 2 Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Apabila tidak, peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- 3 Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara itu tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4 Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.³

Keempat, Landasan politis (*politische grondslag, politische gelding*). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan

² Lihat : Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill.CO, 1992. hlm. 14

³ Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989. hlm. 88 dst..



politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara. Dalam hal ini harus sejalan dengan kesiapan penegak hukum yang akan memaksakan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Sebagaimana dalam Teori kekuasaan (*Machttheorie*), kaidah-kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima masyarakat.

Kelima, Landasan ekonomis (*economische grondslag, economische gelding*). Dan juga terkait dengan landasan ekologis (pelestarian lingkungan hidup). Landasan ini sangat fakultatif. Artinya, ia bisa ada kalau materi-muatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian. Misalnya, apa yang menjadi tuntutan ekonomi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat dan negara. Sebagai contoh: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan landasan ekonomi dalam konsideransnya, yakni dalam rangka menciptakan kedaulatan ekonomi masyarakat.⁴

Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Di samping landasan peraturan perundang-undangan, juga dikenal asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan, dengan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Menurut Logemann,⁵ setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur penting, yakni :

- 1 Unsur riil, karena sifatnya yang konkret, bersumber dari lingkungan tempat manusia hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya;

⁴ Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., & Suprin Na'a, SH., MH., *Dinamika Hukum...*, Op.Cit, hlm. 80-81

⁵ Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983. hlm. 12



- 2 Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa akal/pikiran dan perasaan.

Unsur-unsur yang mempengaruhi peraturan hukum ini, sesungguhnya lebih tepat disebut *asas*. Oleh karena itu, teori yang dikembangkan Logemann dimaksud kemudian dikomentari oleh Amrah Muslimin bahwa: bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut *asas-asas (beginnselen)*, sedangkan yang bersumber pada akal pikiran manusia disebut *pengertian-pengertian (begrippen)*.

Pentingnya *asas-asas* hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Paul Scholten sebagaimana disitir A. Hamid S. Attamimi,⁶ ialah untuk dapat melihat benang merah dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. *Asas-asas* hukum ini juga dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun, secara teoretikal *asas-asas* hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab *asas-asas* hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkret dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Meskipun demikian, *asas-asas* hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena hukum tidak dapat dimengerti karena *asas-asas* hukum.

Dari uraian di atas, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) fungsi *asas*, yaitu :

- 1 Sebagai patokan dalam pembentukan dan/atau pengujian norma hukum;
- 2 Untuk memudahkan kedekatan pemahaman terhadap hukum;
- 3 Sebagai cermin dari peradaban masyarakat atau bangsa tertentu dalam memandang perilaku.

Asas-asas hukum dalam proses pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan menurut Van Der Vlies terbagi dalam *asas-asas* formal dan *asas-asas* materiil. Maksud dari kedua jenis *asas* ini dijelaskan oleh A. Hamid S. Attamimi⁷ ke dalam *asas-asas* dalam pembentukan dan penilaian peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut :

- a *Asas-asas* formal meliputi :
 - 1 *Asas* tujuan yang jelas;

⁶ Lihat : A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Desertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 302

⁷ *Ibid.*, hlm. 345-346.



- 2 Asas perlunya pengaturan;
- 3 Asas organ atau lembaga yang tepat;
- 4 Asas materi muatan yang tepat;
- 5 Asas dapat dilaksanakan;
- 6 Asas dapat dikenali.

b Asas-asas materiil meliputi :

- 1 Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- 2 Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- 3 Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum;
- 4 Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

Di samping itu, Amiroeddin Syarif menegaskan bahwa asas perundang-undangan dikenali atas 5 (lima) asas, yakni :

- 1 Asas tingkatan hierarki;
- 2 Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
- 3 Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- 4 Undang-Undang tidak berlaku surut;
- 5 Undang-Undang yang baru menyampingkan Undang-Undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*);

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan 6 (enam) asas perundang-undangan :⁸

- 1 Undang-Undang tidak berlaku surut;
- 2 Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superiori derogat lex imperiori*);
- 3 Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- 4 Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex priori*);
- 5 Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;

⁸ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993. hlm. 7-12



- 6 Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Sama halnya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, asas-asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah adalah :⁹

- a Bahwa otonomi dan tugas pembantuan inherent didalamnya *zelfregeling*;
- b Asas taat asas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan yang tingkatnya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.
- c Asas batas atas dan batas bawah pembuatan peraturan, dalam hal ini daerah tidak boleh membuat peraturan yang merupakan substansi peraturan di atasnya dan sekaligus tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga negara.

Di samping asas-asas yang telah dikemukakan para ahli hukum di atas, perlu pula diperhatikan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation principles*), yang meliputi :

- a Asas kejelasan tujuan; adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c Asas kesamaan jenis dan materi muatan; adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- d Asas dapat dilaksanakan; adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;

⁹ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung, Armico, 1986. hlm. 32-33



- e Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; adalah bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f Asas kejelasan rumusan; adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g Asas keterbukaan; adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ulasan ataupun uraian pemikiran tersebut di atas, maka ketentuan materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan dengan Landasan (pembentukan) Peraturan Perundang-undangan, khususnya Landasan Sosiologis (*sosiologische grondslag, sosiologische gelding*) dan Landasan Ekonomi (*economische grondslag, economische gelding*). Dikatakan bertentangan dengan Landasan Sosiologis, karena ketentuan materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 diberlakukan tidak didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat kaidah hukum itu berlaku. Dengan perkataan lain, kaidah hukum *a quo* tidak mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dikatakan bertentangan dengan landasan Ekonomi, karena kaidah hukum *a quo* tidak sejalan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan ekonomi masyarakat tempat kaidah hukum *a quo* berlaku atau diberlakukan.

Selain bertentangan dengan landasan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, khususnya asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 5 huruf d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dikatakan



bertentangan, karena pada kenyataannya kaidah hukum *a quo* tidak dapat dan tidak efektif dilaksanakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pertama, Faktanya lahan di lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai (radius) kawasan tempat suci tersebut telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk membangun akomodasi pariwisata seperti hotel dan villa dan fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk perumahan yang tidak terkait dengan kegiatan pura dimana pembangunannya dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;
- Kedua, Faktanya, setelah diundangkannya Perda Nomor 16 Tahun 2009 hingga saat pengajuan Permohonan *a quo*, ketentuan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Bupati dan Walikota Se-Bali tentang Keberatan atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali (Bukti P-7);
- Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali telah mengakui bahwa ketentuan mengenai radius kawasan tempat suci dan arahan zonasi-nya tidak dapat diterapkan di kabupaten/kota se-Provinsi Bali dan oleh karenanya merekomendasikan adanya revisi terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Bali Pengkajian Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tertanggal 24 Juni 2011 (Bukti P-8).
- Keempat, Baik Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun DPRD Provinsi Bali telah menyepakati bahwa penerapan radius kawasan suci harus disesuaikan dengan catur dresta setempat yang lebih lanjut diatur oleh pemerintah kabupaten/kota dengan pertauran bupati/walikota tentang zonasi kawasan sebagaimana tertuang dalam butir 1 c Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Pansus DPRD Provinsi Bali tentang Penyempurnaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali



Tahun 2009-2029 dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi
Bali tanggal 16 Desember 2011 (Bukti P-9).

2 Materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44
ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan
dengan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang 32/2004 dengan dasar pemikiran
dan alasan-alasan sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selengkapnya berbunyi :

“Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”.

Ciri khas masing-masing daerah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di
atas adalah apa yang kita kenali sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).
Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2
(dua) kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Local berarti setempat dan
wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain “*local wisdom*” dapat
dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat
(*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan
diikuti oleh anggota komunitas atau masyarakat tertentu di suatu daerah.

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini
merupakan istilah yang mula pertama diperkenalkan oleh Quaritch Wales. Para
antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini
(Ayatrohaedi, 1986). Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local
genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang
menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan
asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19).
Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa
unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji
kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.¹⁰

Ciri-cirinya adalah:

- 1 Mampu bertahan terhadap budaya luar;
- 2 Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
- 3 Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke
dalam budaya asli;

¹⁰ Bayu BJ., *Makalah Kearifan Lokal*, ncofiles.blogspot.com, Oktober 2012



4 Mempunyai kemampuan mengendalikan;

5 Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal”,¹¹ mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan dari berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat dan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali”¹² menyatakan bahwa kearifan lokal secara konseptual, merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan bertujuan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).

Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat dari lokalitas atau daerah tertentu berbeda dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat dari tempat lain. Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹¹ I Ketut Gobyah, *Berpijak pada Kearifan Lokal*, www. balipos.co.id, 17 September 2003

¹² Lihat : Bayu BJ., *Makalah Kearifan... Op. Cit.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Permendagri) Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai :

“suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”.

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/sub etnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.

Secara umum, kearifan lokal (dalam situs Departemen Sosial RI) dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan secara universal yang didambakan oleh manusia.

Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat seperti misalnya “Awig-Awig” di Bali.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

- Pertama, faktanya pada masing-masing wilayah pura di Provinsi Bali telah berlaku hukum adat yang hidup dan berkembang sejak lama, yang biasa disebut dengan awig-awig. Awig-awig tersebut telah mengatur kawasan kesucian pura yang harus di jaga dan dilindungi.
- Kedua, penetapan kawasan tempat suci dengan merujuk pada Bhisama Kesucian Pura Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994 nyata-nyata telah mengesampingkan hukum adat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearifan lokal berupa awig-awig yang hidup dan diakui oleh masyarakat sekitar pura.

Ketiga, Perda Nomor 16 Tahun 2009 yang mengacu pada Bhisama Kesucian Pura Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994, telah menutup peluang dan menghilangkan hak dari masing-masing daerah kabupaten/kota untuk mengatur radius kawasan tempat suci dengan merujuk pada kearifan lokal yang berada pada masing-masing kabupaten/kota tempat pura-pura dimaksud berada.

Keempat, pihak Pemerintah Provinsi Bali pada dasarnya telah mengakui bahwa rujukan kepada Bhisama Kesucian Pura Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994 tanpa memperhatikan kearifan lokal yang ada pada masing-masing daerah kabupaten/kota merupakan suatu kesalahan sebagaimana terbukti dengan kesepakatan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan revisi terhadap penetapan kawasan kesucian pura dengan memperhatikan catur dresta setempat yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam butir 1 c Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Pansus DPRD Provinsi Bali tentang Penyempurnaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bali tanggal 16 Desember 2011 (*vide* Bukti P-9).

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa muatan materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009 telah melanggar kearifan lokal dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang 32/2004.

Dengan demikian, mengacu kepada definisi kearifan lokal seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1, maupun beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan dalam analisa sebelumnya, maka Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep./I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura hanya merupakan fatwa serta bukan merupakan produk hukum karena Bhisama tersebut bukanlah termasuk bagian dari Hukum Adat



masyarakat Bali atau Awig-awig yang bersifat mengikat. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat bukanlah termasuk Kearifan Lokal.

3 Materi Penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan dengan Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan dengan dasar pemikiran dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa fungsi dan peran Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

176 Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh: Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177 Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178 Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, menurut Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011, Penjelasan tidak dapat menyebutkan lebih luas dari hal yang disebutkan dalam suatu pasal yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, apabila yang disebutkan tersebut mengandung suatu norma baru atau memperluas norma yang terkandung dalam pasal pada batang tubuh peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya Penjelasan hanyalah memberikan tafsiran dari norma yang terkandung dalam suatu pasal. Penjelasan tidak dapat berisi suatu rumusan norma baru atau memperluas/ mempersempit/menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Artinya, yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan



bukanlah Penjelasannya. Karena Penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dikatakan :

Pertama, bahwa Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 telah mengatur bahwa semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci dilarang dilaksanakan di dalam radius kawasan tempat suci, termasuk dalam zona pemanfaatan.

Kedua, bahwa Penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 telah mengatur lebih lanjut mengenai jenis kegiatan usaha yang dilarang tersebut yang meliputi pembangunan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.

Ketiga, bahwa pengaturan jenis kegiatan usaha yang dilarang tersebut dalam penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 merupakan norma baru dan bukan merupakan penjelasan dari norma yang ada di batang tubuh karena dalam penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 tersebut jelas-jelas diatur jenis kegiatan usaha yang dilarang secara limitatif dengan menggunakan kalimat sebagai berikut:

“Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi pembangunan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.”

Keempat, penggunaan kata “meliputi” dalam Penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 menunjukkan bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk mengatur dan bukan untuk memberikan contoh.

Dengan menunjuk pada alasan-alasan tersebut di atas, maka Penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan dengan Lampiran II Bab I huruf E angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4Materi Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009 pada intinya mengatur bahwa terdapat kawasan sempadan jurang dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1 Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45%, kedalaman minimal 5 meter; dan daerah datar bagian atas minimal 11 meter; dan
 - 2 Sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar
- b Bahwa dalam Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009 diatur mengenai pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar.
- c Bahwa pada faktanya lahan pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan sempadan jurang telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk membangun rumah tempat tinggal dan fasilitas lainnya, termasuk akomodasi pariwisata seperti hotel dan villa dimana pembangunannya dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah kabupaten/kota.
- d Bahwa pada faktanya, setelah diundangkannya Perda Nomor 16 Tahun 2009 hingga saat pengajuan Permohonan *a quo*, ketentuan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Bupati dan Walikota Se-Bali tentang Keberatan atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali (*vide* Bukti P-7).
- e Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali telah mengakui bahwa ketentuan mengenai sempadan jurang tidak dapat diterapkan di kabupaten/kota se-Provinsi Bali dan oleh karenanya merekomendasikan adanya revisi terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Bali Pengkajian Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tertanggal 24 Juni 2011 (*vide* Bukti P-8).
- f Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa muatan Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi antara lain asas dapat dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pengertian “Asas dapat Dilaksanakan” dari salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation principle*) adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.¹³

Menurut *Van der Vlies* “Asas dapat dilaksanakan” (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) adalah suatu usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sebab tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan¹⁴.

Dengan mengacu pada pendapat *Van der Vlies* di atas, maka apabila suatu peraturan tidak sesuai dengan “Asas dapat dilaksanakan” berarti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak memperhitungkan efektivitas keberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, maka secara hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat ditegakkan, atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan tersebut “Dapat Dibatalkan”. Dalam konteks kasus *a quo* Perda Nomor 16 Tahun 2009 dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon I, II dan III mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian uji materiil

¹³ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung, Armico, 1986. hlm. 32-33

¹⁴ Roseno Harjowidigdo, *Wetgeving Sleerd di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2004, Jakarta Timur. hlm. 48.



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029;

- 3 Menyatakan bahwa materi muatan materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menyatakan bahwa materi muatan materi Pasal 1 angka 41 *juncto* Pasal 50 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto* Pasal 108 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertentangan dengan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5 Menyatakan bahwa materi penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menyatakan bahwa materi Pasal 50 ayat (6) *juncto* Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto* Pasal 108 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertentangan dengan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I, II dan III telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Bukti P-1);



- 2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Keputusan Bendesa Madya Kabupaten Badung Nomor 23/MM/V/2011 tentang Pengukuhan Pembentukan Susunan Prajuru Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Periode 2011-2016 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2109, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Pecatu (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Kesepakatan Bersama Bupati dan Walikota Se-Bali Nomor 180/3721/Hk., Nomor 188.34/1850/H2O, Nomor 180/2104/Hk., Nomor 180/5800/Hk., Nomor 415.4/11/KB/Pem/2009, Nomor 269 Tahun 2009, Nomor 180/1968/Hk., Nomor 180/3372/Hk/2009, Nomor 894/HOT/2009 tentang Keberatan Atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Laporan Kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Bali Pengkajian Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tanggal 24 Juni 2011 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bali, Pansus DPRD Provinsi Bali tentang Penyempurnaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Pendapat Ahli Prof Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH. dalam Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 10 Oktober 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 65/PER-PSG/X/65/P/HUM/TH.2013, Tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon I, II dan III tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 65 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon I, II dan III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon I, II dan III adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, *vide* bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon I, II dan III, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon I, II dan III mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon I, II dan III mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: I. I Ketut Murdana, II. I Ketut Sarma, dan III. I Made Kasim Aryana, dalam kapasitasnya: Pemohon I adalah sebagai Klian Desa Adat (Kepala Desa Adat) Pecatu, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, maka Para Pemohon I, II dan III memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Uji Materiil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon I, II dan III telah mendalilkan bahwa Para Pemohon I, II dan III mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa I Ketut Murdana (Pemohon I) adalah Klian Desa Adat (Kepala Desa Adat) Pecatu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, I Ketut Sarma dan I Made Kasim Aryana (Pemohon II dan Pemohon III) adalah perorangan



Warga Negara Indonesia dalam permohonannya mendalilkan tentang hak Para Pemohon I, II dan III yang dirugikan yaitu:

- Pemohon I berdomisili dan memiliki bidang tanah yang berlokasi di radius tempat suci;
- Pemohon II memiliki bidang tanah yang berlokasi di radius sempadan jurang;
- Pemohon III memiliki bidang tanah yang berlokasi di radius tempat suci;
- Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, khususnya pasal-pasal mengenai kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang yang melarang pelaksanaan pembangunan akomodasi pariwisata pada radius daerah-daerah tersebut, telah mengakibatkan terlanggarnya hak dari Para Pemohon I, II dan III untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Sehingga Para Pemohon I, II dan III mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, terbukti Para Pemohon I, II dan III mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil. Oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon I, II dan III mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan hak uji materiil *a quo*, sehingga permohonan *a quo* memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon I, II dan III yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon I, II dan III telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan adalah:

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dengan rincian sebagai berikut:

1. - Pasal 1 angka 41 *juncto*
- Pasal 50 ayat (2) *juncto*
- Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto*
- Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009

Telah bertentangan dengan:

Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. - Pasal 1 angka 41 *juncto*
- Pasal 50 ayat (2) *juncto*
- Penjelasan Pasal 44 ayat (9) *juncto*
- Pasal 108 ayat (2) Perda Nomor 16 Tahun 2009

Telah bertentangan dengan:

Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) huruf c Perda Nomor 16 Tahun 2009

Telah bertentangan dengan:

Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

4. - Pasal 50 ayat (6) *juncto*
- Penjelasan Pasal 44 ayat (15) *juncto*
- Pasal 108 ayat (5) Perda Nomor 16 Tahun 2009

Telah bertentangan dengan:

Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Para Pemohon I, II dan III tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon I, II dan III, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon I, II dan III tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, pernah diajukan uji materi dalam perkara Nomor 29, 30, 32, 33, 34, 35 dan 36 P/HUM/2010 dan semuanya telah diputus dengan amar “Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon”;
- Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan untuk uji materi dalam perkara Nomor 65 P/HUM/2013 ini, juga tidak jauh berbeda dengan pengujian pasal-pasal dalam permohonan Hak Uji Materiil sebelumnya tersebut; yang pada intinya mempersoalkan tentang kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang yang melarang pelaksanaan pembangunan akomodasi pariwisata pada radius daerah-daerah tersebut, sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak dari Para Pemohon I, II dan III untuk memanfaatkan tanah yang dimilikinya;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan tata ruang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa materi muatan Peraturan Daerah dapat memuat karakteristik daerah (*vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) *in casu* mengatur tentang kawasan tempat suci, sebagai salah satu kawasan lindung setempat, yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal, yang secara konstitusional diamanatkan Pasal 18 B ayat (2) *juncto* Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut direduksi kedalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur tata ruang, demi keserasian, keterpaduan antar daerah dan antara daerah dengan pusat, agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah (konsideran “Menimbang” huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007);
- Bahwa provinsi Bali dengan *branding* “Pariwisata Budaya” menyebabkan Pemerintah Daerah harus melaksanakan penataan ruang dengan mendasarkan pada pelestarian budaya sebagaimana yang menjadi semangat dan substansi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Tahun 2009-2029, yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil *in casu*, sehingga penetapan kawasan lindung tempat suci yang diatur Peraturan Daerah dimaksud, tidak harus diartikan telah menutup kesempatan masyarakat untuk berusaha dibidang Pariwisata. Peraturan Daerah hanya mengatur tentang kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan tempat suci sesuai dengan penetapan zona-zona, yang tujuan utamanya menjaga dan melestarikan budaya Bali;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang menjadi objek keberatan Hak Uji Materiil *a quo*, secara materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (*in casu* Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lampiran II, Bab I, huruf E, angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; dan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa mengenai Pengaturan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Sempadan Jurang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa penetapan kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 berfungsi sebagai arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zona sistem provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
- Bahwa sebagai arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi, maka ketentuan pengaturan arahan zonasi kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya tidak bersifat kaku, melainkan pemerintah kabupaten/kota dapat menjabarkan lebih lanjut ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang tersebut dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota dengan tetap menghormati hukum adat dan kearifan lokal yang ada pada masing-masing kabupaten/kota;

Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 18 B Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

- Bahwa dalam penyusunan peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah untuk masing-masing wilayah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Kabupaten dan Kota harus mengakomodasi hukum adat yang hidup pada masing-masing daerah kabupaten dan kota sehingga hak-hak tradisional masing-masing masyarakat hukum adat dapat dihormati. Pada daerah-daerah yang telah memiliki hukum adat maka merupakan kewajiban konstitusi dari pemerintah daerah untuk mengakomodir hak-hak tradisional masyarakat hukum adat tersebut, termasuk hak tradisional mereka dalam mengatur kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka peraturan mengenai indikasi arahan zonasi kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan landasan (pembentukan) peraturan perundang-undangan, khususnya landasan sosiologis (*sociologischegrondslag*, *sociologische gelding*) dan landasan ekonomi (*economischegrondslag*, *economische gelding*) serta azas “dapat dilaksanakan” karena sebagai peraturan yang memuat indikasi arahan zonasi, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tersebut masih membuka peluang kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk menjabarkan dan merinci lebih lanjut peraturan zonasi kawasan tempat suci dan kawasan sempadan jurang tersebut dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota dengan tetap menghormati hukum adat dan kearifan lokal masing-masing kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti P-2 dan P-3); oleh karena itu permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon I, II dan III harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **I. I KETUT MURDANA, II. I KETUT SARMA, dan III. I MADE KASIM ARYANA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon I, II dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./H. Yulius, SH., MH.
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 989.000,00 + |

Panitera Pengganti,
Ttd./Sumartanto, SH., MH.

Jumlah ... Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara



ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)